

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DAN PRINSIP SOPAN SANTUN DALAM DEBAT KANDIDAT CALON GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-2022 (KAJIAN IMPLIKATUR)

Wulanda

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia USK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan para kandidat dalam acara debat kandidat calon gubernur Aceh periode 2017-2022 yang ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, yaitu Metro TV, TVRI, dan iNews TV. Acara tersebut telah dijadwalkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selama tiga kali, yang digelar pada tanggal 22 Desember 2016, 11 Januari 2017, dan 31 Januari 2017. Data dalam penelitian ini adalah percakapan atau tuturan para calon kandidat yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran prinsip percakapan, yaitu pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun dalam proses debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Pelanggaran prinsip kerja sama yang mengandung implikatur ialah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pelanggaran prinsip sopan santun yang mengandung implikatur, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, dan maksim kerendahan hati. Namun, hasil penelitian ini tidak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip sopan santun, yaitu maksim kesepakatan dan maksim simpati. Hal ini disebabkan dalam acara debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 mematuhi prinsip sopan santun maksim kesepakatan dan maksim simpati.

Kata kunci: prinsip kerja sama, prinsip sopan santun, debat kandidat, implikatur percakapan

Abstract

This study aims to describe the irrelevance of the principle of cooperation and principle of courtesy in the debate for candidates of Aceh governor/vice governor 2017-2022. The source of data in this study is the speech of the candidates in the debate which was aired by national television stations, namely Metro TV, TVRI, and iNews TV. The event has been scheduled by Aceh's Independent Election Commission (KIP) for three times, which was held on December 22, 2016, January 11, 2017, and January 31, 2017. The data in this study are conversations or speeches of prospective candidates in the candidate debate event of Aceh governor/vice governor 2017-2022 which contain irrelevance of the cooperation and courtesy related to conversation implicature. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive. Data collection in this study was carried out using observation and note-taking techniques. The results of this study indicate that there is an irrelevancy of the principle of conversation, namely the irrelevancy of the principle of cooperation and the principle of courtesy in the debate process for candidates of Aceh governor/vice governor 2017-2022. The irrelevance of the principle of cooperation which contains an implicature, namely in maxim of quantity, maxim of quality, maxim of

relevance, and maxim of manner. The irrelevance of the principle of courtesy which contains an implicature, namely maxim of wisdom, maxim of generosity, maxim of praise, and maxim of humility. However, this study has found no irrelevancy of the principle of courtesy in terms of maxim of agreement and maxim of sympathy. This is caused in the debate for candidates of Aceh governor/vice governor 2017-2022, the candidates obey the principle of courtesy in terms of maxim of agreement and maxim of sympathy.

Keywords: *cooperative principles, courtesy principles, candidates discussion, dialogue implicature*

Pendahuluan

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Implikatur merupakan salah satu bagian dalam pragmatik. Menurut Brown dan Yule (dalam Syaifudin, 2013:56) istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Pendapat itu bertumpu pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harafiah. Hampir sama dengan pendapat Brown dan Yule, tetapi Grice (dalam Suyono, 1990:14) mencoba mengaitkan suatu konteks yang melingkupi suatu tuturan yang turut memberi makna. Lebih singkatnya, implikatur percakapan sebagai salah satu aspek kajian pragmatik yang perhatian utamanya adalah mempelajari '*maksud suatu ucapan*' sesuai dengan konteksnya. Implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan.

Pelanggaran prinsip percakapan atau yang lebih dikenal dengan istilah pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun adalah prinsip yang mengajarkan seorang penutur itu harus mematuhi maksim-maksim yang telah ditetapkan dalam kedua prinsip percakapan tersebut. Biasanya seorang penutur sering melanggar salah satu dari maksim-maksim tersebut ketika bertuturan dengan lawan tutur. Sebuah tuturan dapat terjadi dan berlangsung setiap saat, baik itu pada konteks biasa maupun pada konteks resmi. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan sopan santun ini seringkali tidak dapat dihindari oleh penutur walaupun saat itu ia sedang berada dalam konteks resmi seperti dalam acara debat.

Acara debat merupakan sebuah acara resmi yang biasanya disiarkan secara langsung di televisi. Di era sekarang ini, acara debat khususnya debat dalam pemilihan calon gubernur sengaja diselenggarakan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana profil seorang pemimpin yang akan memimpin rakyat selama satu periode dan juga apa saja visi dan misi pemimpin tersebut. Tentu saja setiap calon kandidat pemimpin itu memiliki latar belakang visi dan misi yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam acara debat kandidat ini para calon kandidat tersebut saling mengutarakan maksud dan tujuannya nanti ketika sudah terpilih menjadi pemimpin rakyat. Biasanya tuturan yang dikampanyekan oleh para kandidat bersifat mempengaruhi dan menawarkan sejumlah janji. Tujuan kampanye secara umum yaitu untuk memobilasi dan melibatkan orang-orang dalam menyebar luaskan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis, melakukan perubahan terhadap perilaku, serta mempersuasi orang untuk mengerti, memahami, dan melakukan sesuatu, Liliweri (2011:677).

Debat bermakna pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Debat yang dimaksudkan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai suatu kegiatan bertukar pikiran, gagasan dan argumentasi yang kuat dengan mempertahankan pertukaran visi dan misi yang diperdebatkan baik jangka pendek maupun jangka panjang dari masing-masing kandidat berdasarkan pandangan, sikap, dan pertimbangan pribadi, Faradi (2015). Setiap penutur pasti tidak bisa lepas terhadap pelanggaran prinsip kerja sama, begitupula bagi para calon kandidat pemimpin daerah juga pasti akan melakukan hal yang sama walaupun posisinya saat itu sedang berada dalam konteks resmi dan tentunya disaksikan oleh khalayak. Contoh pelanggaran terhadap prinsip kerja sama :

Calon Kandidat :

“Kami punya misi untuk membangun kota ini menjadi kota literasi. Seandainya kami terpilih, kami akan bertekad untuk bekerja keras menciptakan kota ini sebagai kota literasi, karena kami tahu dengan jelas permasalahan selama ini kenapa budaya masyarakat malas membaca dan kami tahu solusi terbaik untuk mengatasinya.”

Berdasarkan kutipan tuturan calon kandidat di atas dapat dianalisis bahwa calon kandidat tersebut sudah mengetahui dengan jelas program apa saja yang harus dilakukan untuk membangun kota yang akan dipimpinnya kelak menjadi kota literasi. Di sini jelas bahwa calon kandidat tersebut melanggar prinsip kerja sama yaitu poin maksim kualitas. Maksim kualitas menyatakan bahwa, seorang penutur itu tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa disertai bukti. Sehingga implikatur yang diakibatkan dari tuturan tersebut adalah masyarakat bisa menilai bahwa calon kandidat ini memiliki sikap sombong karena cara ia berbicara seolah-olah ia sudah mengerti dengan baik permasalahan budaya membaca masyarakat.

Penelitian mengenai kajian implikatur percakapan pernah diteliti sebelumnya, diantaranya yaitu Arifianti (2008) dan Hadiati (2007). Arifianti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip kesantunan yang dilanggar adalah (1) pelanggaran bidal ketimbangrasaan, (2) pelanggaran bidal kemurahan, (3) pelanggaran bidal keperkenanan, (4) pelanggaran bidal kesetujuan, sedangkan hasil penelitian Hadiati adalah implikatur-implikatur itu dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis implikatur, yaitu implikatur representatif, implikatur direktif, implikatur komisif, dan implikatur ekspresif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian tentang pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur Aceh belum pernah diteliti. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam acara debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pelanggaran prinsip kerja sama terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022? dan (2) bagaimanakah pelanggaran prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022? Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan khusus penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, dan (2) mendeskripsikan pelanggaran prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022.

Menurut Rustono (1999:51), prinsip yang mengatur tentang percakapan antarpeserta dan lawan tutur agar dapat berkomunikasi secara kooperatif dan santun disebut **prinsip percakapan**. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan bahwa prinsip percakapan mencakup dua prinsip, yaitu prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun.

Prinsip kerja sama ataupun *cooperative principles* merupakan hal yang wajib terdapat dalam setiap komunikasi. Yule (1996) mengatakan bahwa “... bentuk kerja sama adalah kerja sama yang sederhana di mana orang-orang yang sedang berbicara umumnya tidak diasumsikan untuk berusaha membingungkan, mempermainkan, atau menyembunyikan informasi satu sama lain”. Dalam banyak peristiwa, jenis kerja sama ini hanya merupakan titik awal untuk menjelaskan apa yang dikatakan.

Menurut Rahardi (2005:52), agar pesan (*message*) dapat sampai dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi itu perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini: (1) prinsip kejelasan (*clarity*), (2) prinsip kepadatan (*conciseness*), dan (3) prinsip kelangsungan (*directness*). Prinsip-prinsip itu secara lengkap dituangkan di dalam prinsip kerja sama Leech (1993:11-14). Prinsip kerja sama Leech itu seluruhnya meliputi empat maksim yang satu per satu dapat disebut sebagai berikut: (1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*). Adapun penjelasan keempat maksim tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Maksim Kuantitas (*The Maxim of Quantity*)

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya, Wijana (1996:46). Senada dengan pendapat tersebut, Rahardi (2005:53) mengatakan bahwa di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra tutur.

(2) Maksim Kualitas (*The Maxim of Quality*)

Rahardi (2005:55) mengatakan bahwa, dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Kemudian Wijana (1996:48) mengatakan bahwa maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Senada dengan pendapat tersebut, Pranawa (2006:28-29) mengatakan bahwa maksim kualitas pada prinsipnya berupa 'nasehat' untuk memberikan kontribusi yang benar dan disertai dengan bukti yang jelas. Penutur yang melanggar maksim kualitas mengakibatkan penutur tersebut dianggap sebagai pembual karena berbicara tanpa bukti yang nyata. Oleh karena itu, maksim kualitas mengharuskan penuturnya untuk bertuturan apa adanya dan harus disertai bukti yang nyata.

(3) Maksim Relevansi/Hubungan (*The Maxim of Relevance*)

Rahardi (2005:56) mengatakan bahwa, dalam maksim relevansi, dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama. Kemudian Wijana (1996:49) juga mengatakan bahwa maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim relevansi ini mengharuskan penuturnya memberikan respon yang sesuai dengan dengan pertanyaan yang diajukan.

(4) Maksim Cara (*The Maxim of Manner*)

Maksim cara dikenal dengan istilah maksim pelaksana. Wijana (1996:50) mengatakan bahwa maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Yule (1996:64) menjabarkan maksim ini menjadi empat submaksim, yaitu (1) hindarilah ungkapan yang tidak jelas, (2) hindari ketaksaan, (3) buatlah singkat (hindarkan panjang-lebar yang tidak perlu), dan (4) buatlah secara urut/teratur. Oleh karena itu, maksim cara mengharuskan penuturnya untuk bertuturan secara singkat, padat, dan jelas. Kebiasaan seorang penutur yang berbicara berbelit-belit dan tidak langsung pada intinya dapat dianggap melanggar maksim ini.

Brown dan Levinson (dalam Yahdi dkk., 2012:88) menyatakan bahwa teori sopan santun berbahasa itu berlandaskan pada konsep muka (*face*). Teori tersebut menganggap bahwa setiap orang (yang rasional) mempunyai dua muka, yaitu *muka positif* dan *muka negatif*. *Muka negatif* mengacu ke citra diri orang yang berkeinginan agar yang dilakukan, yang dimiliki nilai-nilai, yang diyakininya itu diakui oleh orang lain sebagai suatu hal yang berharga, yang bernilai baik, yang menyenangkan, dan yang terhormat. Sebaliknya, *muka positif* mengacu ke citra diri orang yang berkeinginan agar dihargai dengan jalan orang lain membiarkan orang itu bebas melakukan tindakan.

Kesantunan merupakan aturan perilaku atau tingkah laku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh para perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut "tatakrama" (Sibarani, 2004:170). Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara berbahasa.

Fraser (dalam Sitohang 2010:9) mendefinisikan, kesantunan merupakan properti atau bagian yang ditujukan dengan ujaran dan di dalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya atau mengingkari memenuhi kewajibannya, maksudnya adalah bahwa si penutur memerintah mitra tutur sesuai dengan kemampuan mitra tutur tersebut, apabila tidak sesuai dengan kemampuan mitra tutur maka tuturan tersebut tidak santun.

Fraser (dalam Sitohang, 2010:9) mengatakan bahwa terhadap tiga kesantunan berbahasa yaitu pertama, kesantunan itu adalah properti atau bagian dari ujaran, jadi tidak hanya ujaran itu sendiri. Kedua, pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu merupakan ujaran. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban penyerta interaksi. Artinya, apakah sebuah ujaran terdengar santun atau tidak diukur berdasarkan (1) apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan bicaranya; maksudnya adalah bahwa penutur jika memerintah atau menyuruh mitra tutur harus sesuai dengan kemampuan mitra tutur dan (2) apakah si penutur memenuhi kewajibannya kepada lawan bicaranya; maksudnya adalah si penutur memenuhi kewajibannya kepada mitra tutur.

Dalam model kesantunan Leech (1993:194-195), setiap maksim interpersonal dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. Skala kesantunan yang disampaikan Leech, antara lain:

- (1) *Cost-benefit scale* (skala kerugian dan keuntungan)
Skala ini menjelaskan bahwa besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang disebabkan oleh sebuah peristiwa tutur dalam proses komunikasi. Jadi, apabila sebuah tuturan tersebut merugikan diri seorang penutur, maka tuturan itu dianggap sebuah tuturan yang santun. Begitupula sebaliknya, apabila tuturan tersebut menguntungkan diri penutur, maka tuturan itu dianggap tidak santun.
 - (2) *Optionality scale* (skala pilihan)
Skala ini menjelaskan bahwa banyak atau sedikitnya pilihan (*options*) yang diberikan oleh penutur kepada lawan tutur dalam proses pertuturan. Jadi, semakin banyak pilihan yang ditawarkan penutur kepada lawan tutur, maka tuturan itu dianggap sangatlah santun. Begitupun sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan untuk memilih, maka tuturan itu dianggap tidaklah santun.
 - (3) *Indirectness scale* (skala ketidaklangsungan)
Skala ini menjelaskan tentang peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud dari sebuah tuturan. Jadi, apabila sebuah tuturan itu menyampaikan maksud secara langsung, maka dianggap tidak santunlah tuturan itu. Begitupula sebaliknya, apabila sebuah tuturan menyampaikan maksud secara tidak langsung, maka dianggap santunlah tuturan tersebut.
 - (4) *Authority scale* (skala keotoritasan)
Skala ini menjelaskan tentang status sosial antara penutur dan lawan tutur dalam konteks tuturan. Apabila semakin jauh status sosial antara penutur dan lawan tutur, maka tuturan yang dipergunakan akan semakin santun. Sebaliknya, apabila semakin dekat status sosial antara penutur dan lawan tutur, maka tuturan yang digunakan akan semakin tidak santun.
 - (5) *Social distance scale* (skala jarak sosial)
Skala ini menjelaskan tentang hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur dalam konteks tuturan yang berarti tingkat keakraban di antara keduanya. Jadi, semakin akrab status hubungan sosial penutur dan lawan tutur, maka tuturan yang digunakan akan semakin tidak santun. Begitupula sebaliknya, apabila semakin jauh jarak status hubungan sosial di antara keduanya, maka semakin santunlah tuturan yang digunakan.
- Kesantunan berbahasa juga memiliki sejumlah maksim dan skala kesantunan. Menurut Rahardi (2005: 59-66) dalam bertindak tutur yang santun, agar pesan dapat disampaikan dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Leech (1993:206-207), yakni sebagai berikut.
- (1) Maksim Kearifan/Kebijaksanaan (*Tact Maxim*)
Rahardi (2005:60), mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Seseorang yang bertutur dengan berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun, demikian pula sebaliknya seseorang yang tidak dapat berpegang pada maksim kebijaksanaan, maka orang tersebut dapat dikatakan orang yang tidak santun.
 - (2) Maksim Kederawanan (*Generosity Maxim*)
Menurut Leech (1993:209) maksud dari maksim kederawanan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Rahardi (2005:61) mengatakan bahwa dengan maksim kederawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain.
 - (3) Maksim Pujian (*Approbation Maxim*)
Menurut Wijana (1996:57) maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Dalam maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Rahardi (2005:62-63) menambahkan, dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Oleh karena itu, dengan adanya maksim ini diharapkan agar para mitra tutur tidak saling mengejek, merendahkan, atau bahkan mencaci pihak lain.
 - (4) Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*)
Rahardi (2005:64) mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap

dirinya sendiri. Wijana (1996:58) mengatakan maksim kerendahan hati ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Bila maksim kemurahan atau penghargaan berpusat pada orang lain, maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut setiap peserta tutur untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri.

(5) Maksim Kesepakatan (*Agreement Maxim*)

Menurut Rahardi (2005:64) dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Wijana (1996:59) menggunakan istilah maksim kecocokan dalam maksim permufakatan ini.

(6) Maksim Simpati (*Sympath Maxim*)

Leech (1993:207) mengatakan, dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat, Rahardi (2005:65).

Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat dalam sebuah tutur. Istilah implikatur secara leksikal berasal dari verba *'to imply'* yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, *'to imply'* berarti menyiratkan sesuatu. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tersirat atau tidak langsung.

Nababan (1987:28) menyatakan bahwa implikatur berkaitan erat dengan konvensi kebermanaknaan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Jadi, konsep ini menjelaskan bahwa apa yang dituturkan biasanya sering menimbulkan implikasi terhadap tutur tersebut. Menurut (Rahardi, 2005:43), di dalam implikatur, hubungan antara tutur yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak.

Menurut Grice istilah implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah, Brown dan Yule (dalam Rani, 2004:170). Adanya perbedaan antara tutur dan implikasi kadang-kadang dapat menyulitkan mitra tutur untuk memahaminya, namun pada umumnya antara penutur dan mitra tutur sudah saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga percakapan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, implikatur mengisyaratkan adanya perbedaan antara tutur dengan maksud yang ingin disampaikan. Dalam suatu tindak percakapan, setiap bentuk tutur pada dasarnya mengimplikasikan sesuatu. Implikasi tersebut adalah proposisi yang biasanya tersembunyi di balik tutur yang diucapkan, dan bukan merupakan bagian dari tutur tersebut. Pada gejala demikian tutur berbeda dengan implikasi (Wijana, 1996:37).

Mey (dalam Tsojon dan Jonah, 43:2016) mengatakan bahwa implikatur merupakan sesuatu yang tersirat dalam percakapan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan secara implisit dalam penggunaan bahasa yang sebenarnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Levinson (dalam Inayati 2014:54) mendeskripsikan implikatur percakapan sebagai implikatur nonkonvensional berdasarkan asumsi si pembicara mengikuti maksim percakapan setidaknya prinsip kerjasama. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah sesuatu yang tersirat dalam sebuah tutur yang biasanya sering terjadi dalam proses komunikasi antara penutur dan lawan tutur. Menggunakan implikatur dalam percakapan sehari-hari berarti menyatakan sesuatu secara tersirat atau tidak langsung.

Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong 2010:6). Jenis penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif dan tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang mencakup metode-metode deskriptif, Suryabrata (dalam Vilayati:2012). Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku tidak

dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka dan frekuensi. Pemakaian metode kualitatif bersifat deskriptif bertujuan untuk memudahkan peneliti mengkaji tentang bentuk verbal serta makna dari tuturan tersebut yang melanggar prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun Leech (1993), karena data tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan bukan dalam bentuk angka-angka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah acara debat kandidat calon gubernur Aceh periode 2017-2022 yang ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, yaitu Metro TV, TVRI, dan iNews TV. Acara tersebut telah dijadwalkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selama tiga kali, yang digelar pada tanggal 22 Desember 2016 bertema “Memilih Pemimpin Amanah Jembatan Kemakmuran Rakyat”, 11 Januari 2017 bertema “Mencari Pemimpin Visioner”, dan 31 Januari 2017 bertema “Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Berkualitas”. Data dalam penelitian ini adalah percakapan atau tuturan para calon kandidat dalam acara debat kandidat calon gubernur Aceh periode 2017-2022 serta tuturan moderator yang melanggar prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun (kajian implikatur).

Data ini dikumpulkan dengan metode simak dan teknik catat. Metode simak adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2005:90). Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu (1) peneliti terlebih dahulu mengambil data penelitian di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, (2) peneliti menyimak setiap tuturan dari para calon kandidat dari rekaman yang diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, (3) peneliti mencatat setiap tuturan dalam acara debat kandidat tersebut, (4) peneliti menandai atau mengutip tuturan yang mengandung pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun, kemudian mencatat agar data yang terkumpul tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan (5) peneliti mengelompokkan data-data yang telah dicatat atau ditandai tersebut untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini data-data yang dianalisis adalah tuturan yang terdapat dalam acara debat kandidat calon gubernur Aceh periode 2017-2021. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mentranskripsikan tanya jawab antara panelis dan para pasangan kandidat, antara sesama pasangan kandidat calon gubernur Aceh serta tuturan moderator, kemudian data dianalisis dengan cara mengklasifikasikan tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun berdasarkan teori Leech (1993) terkait implikatur percakapan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kantor KIP Aceh, peneliti memperoleh data dalam bentuk rekaman, yaitu acara debat kandidat yang ditayangkan pada tiga stasiun televisi nasional, yaitu Metro TV, TVRI, dan iNews TV. Data tersebut berupa pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan.

1. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Terkait Implikatur Percakapan dalam Debat Kandidat Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

Prinsip kerja sama merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi dalam sebuah pertuturan khususnya dalam situasi resmi seperti acara debat kandidat calon gubernur Aceh. Setiap kandidat tentu memiliki visi dan misi masing-masing. Oleh sebab itu, setiap kandidat berupaya untuk mencapai visi dan misinya tersebut. Penyampaian visi dan misi yang dipaparkan oleh kandidat biasanya tidak lepas dari implikatur. Implikatur ini terjadi karena implikasi pragmatis prinsip percakapan, salah satunya adalah prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama memiliki empat submaksim, yaitu: maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi (hubungan) dan maksim cara.

(1) Maksim Kuantitas

Dari hasil temuan penelitian ini terdapat tujuh data pelanggaran terhadap maksim kuantitas pada debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Pelanggaran tersebut terjadi ketika seorang kandidat memberikan informasi yang sangat tidak tepat dan informasi tersebut melebihi yang dibutuhkan. Pelanggaran tersebut dapat dicontohkan dengan jawaban yang diberikan oleh salah satu calon kandidat gubernur Aceh yang sangat tidak tepat dan informasi yang berlebihan karena tidak perlu dijelaskan lagi kepada masyarakat, disebabkan semua lapisan masyarakat memang sudah sangat paham bahwa kombatan GAM sulit untuk berbaur dalam masyarakat. Implikatur yang diperoleh adalah

masih ada kotak-kotak dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat juga masih sulit untuk menerima para eks kombatan GAM atau TNI karena trauma terhadap konflik masa lalu.

(2) Maksim Kualitas

Dari temuan ini terdapat dua data pelanggaran maksim kualitas pada debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Pelanggaran tersebut terjadi karena mengatakan sesuatu tanpa disertai bukti memadai. Hal ini terjadi ketika salah seorang calon kandidat gubernur Aceh mengatakan dengan tuturan yang dapat berdampak terhadap pandangan masyarakat atau penonton yang terlibat maupun tidak terlibat dalam acara debat tersebut. Implikatur yang diperoleh adalah calon kandidat gubernur Aceh tersebut dinilai terlalu percaya diri karena merasa satu-satunya orang yang sanggup mengeluarkan rakyat Aceh dari kemiskinan.

(3) Maksim Relevansi

Hasil dari penelitian ini terdapat delapan data pelanggaran terhadap maksim relevansi pada debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Pelanggaran tersebut terjadi ketika seorang calon kandidat gubernur Aceh memberikan tanggapan yang tidak relevan atas pertanyaan yang diajukan oleh lawan tuturnya, sehingga gagasan atau ide yang beliau sampaikan tidak jelas. Implikatur yang diperoleh bahwa calon kandidat tersebut mencoba bercanda dengan lawan tuturnya terkait masalah JKA yang belum diketahui mana yang benar di antara kedua kandidat tersebut.

(4) Maksim Cara

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua belas data pelanggaran terhadap maksim cara pada debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Terjadi pelanggaran maksim cara yang menyatakan untuk memberikan tanggapan yang jelas, tidak bermakna ganda, tidak panjang lebar, dan teratur. Hal ini terjadi ketika panelis mengajukan pertanyaan kepada salah seorang calon kandidat gubernur Aceh, kemudian calon kandidat tersebut memberikan jawaban yang melanggar maksim cara, yaitu tidak ringkas dan bertele-tele. Pada cuplikan sumber data tersebut panelis menanyakan langkah konkret supaya UUPA dapat diselesaikan dengan cepat dalam jangka waktu dua tahun. Akan tetapi, calon kandidat tersebut menjawab pertanyaan dari panelis dengan menggunakan bahasa Aceh karena tidak semua masyarakat dapat memahami makna dari tuturannya. Acara debat kandidat calon gubernur Aceh ini ditayangkan di televisi nasional dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Implikatur yang diperoleh adalah sebelum menjabat sebagai gubernur Aceh saja sudah dapat menyelesaikan 4 poin turunan UUPA. Jadi, untuk ke depan apabila terpilih menjadi gubernur Aceh, maka UUPA akan terealisasi dengan baik.

2. Pelanggaran Prinsip Sopan Santun Terkait Implikatur Percakapan dalam Debat Kandidat Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

Kesantunan atau kesopanan merupakan aturan perilaku atau tingkah laku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh para perilaku sosial. Prinsip sopan santun berbahasa yang dikemukakan oleh Leech (1993: 206-207), yakni sebagai berikut.

(1) Maksim Kearifan/Kebijaksanaan (*Tact Maxim*)

Hasil penelitian ini terdapat sepuluh data pelanggaran terhadap maksim kearifan pada acara debat kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh. Pelanggaran maksim kearifan terjadi karena ketidakuntungan orang lain sebesar mungkin dan ketidakrugian orang lain sekecil mungkin. Salah satu calon kandidat gubernur Aceh memperjelas hukum itu harus sama atau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, jangan sampai hukum cuma berlaku untuk kalangan bawah saja, sedangkan kalangan atas tidak berlaku hukum seperti terlihat pada cuplikan tuturan, yaitu *'tajam ke bawah tumpul ke atas'*. Implikatur yang diperoleh dari cuplikan sumber data tersebut, yaitu menganggap bahwasanya semua elit-elit Aceh yang melakukan pelanggaran baik itu geng maupun mafia di negara lain tidak dikenakan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan atau bisa dikatakan kebal hukum.

(2) Maksim Kedermawanan (*Generosity Maxim*)

Dari penelitian ini ditemukan tiga data pelanggaran terhadap maksim kedermawanan pada debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh. Pelanggaran terhadap maksim kedermawanan tersebut disebabkan oleh mengecam dan mendiskreditkan pertanyaan dari orang lain. Hal ini terjadi ketika salah seorang calon kandidat gubernur Aceh mengecam bahwasannya lawan tuturnya lupa akan sejarah masjid Raya Baiturrahman, sehingga mengajak lawan tuturnya untuk melihat sejarah tersebut seperti pada cuplikan kalimat berikut *'Saudara mungkin lupa sejarah, kalau lupa sejarah pigi besok lihat ke sana macam mana di situ'*. Implikatur yang terdapat dalam tuturan tersebut adalah kecaman yang

begitu keras kepada salah satu calon kandidat gubernur Aceh yaitu lupa akan sejarah, padahal calon kandidat gubernur Aceh tersebut juga tokoh serta suku asli Aceh yang paham betul akan sejarah Aceh.

(3) Maksim Pujian (*Approbation Maxim*)

Dari hasil temuan penelitian ini terdapat enam data pelanggaran terhadap maksim pujian pada acara debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Pelanggaran maksim pujian terjadi ketika seorang calon kandidat gubernur Aceh memberikan kecaman yang sangat besar kepada orang lain dan pujian yang sangat kecil kepada orang lain. Pelanggaran tuturan tersebut terjadi saat moderator memberikan kesempatan kepada calon kandidat gubernur Aceh nomor urut enam untuk bertanya kepada calon kandidat gubernur Aceh nomor urut tiga. Seharusnya, calon kandidat nomor urut enam mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan visi misi calon kandidat nomor urut tiga, bukan malah menjatuhkan terhadap calon kandidat gubernur Aceh tersebut seperti terlihat pada cuplikan kalimat ‘... apakah Bang Lah serius dalam mencalonkan diri kali ini, kalau Bang Lah tidak serius silahkan dukung saya saja, jangan buang-bunga suara atau dukung orang lain’. Implikatur yang terjadi dalam tuturan tersebut adalah calon kandidat nomor urut enam merasa khawatir tentang keseriusan calon kandidat nomor urut tiga dalam mencalonkan diri sebagai cagub/cawagub periode 2017-2022.

(4) Maksim Kerendahan Hati (*Modesty Maxim*)

Temuan dari penelitian ini terdapat empat data pelanggaran terhadap maksim kerendahan hati pada debat kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh. Terjadi pelanggaran terhadap maksim kerendahan hati disebabkan karena telah menutur dengan kurang sopan sehingga menjatuhkan martabat orang lain. Hal ini terjadi ketika salah seorang calon kandidat gubernur Aceh mengajukan pertanyaan kepada lawan tuturnya, kemudian lawan tuturnya memberikan jawaban yang melanggar maksim kerendahan hati, yaitu terkait permasalahan pertama pencetusan JKA. Calon kandidat gubernur Aceh tersebut menanyakan kapan JKA itu lahir, sedangkan lawan tuturnya bukan hanya menjawab tahun berapa pertama JKA dicetuskan, tapi malah memvonis bahwa bukan calon kandidat tersebut yang pertama cetus JKA. Malah yang lebih tidak sopan lagi, lawan tuturnya menyatakan hal yang tidak pantas dikatakan atau dituturkan oleh seorang calon kepala daerah, seperti terlihat pada cuplikan kalimat “... begini saja bikin JKA itu mudah, tetapi yang lebih mudah lagi bikin anak. Apa Karya gak bisa itu...”. Kemudian, yang dikecam oleh lawan tutur tersebut bukanlah orang biasa, melainkan beliau juga calon kandidat gubernur Aceh dan salah seorang petinggi di Partai Aceh, tambah lagi lawan tutur tersebut sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah yang sangat tidak pantas untuk mengatakan hal seperti itu. Implikatur yang terdapat pada maksim ini adalah lawan tutur tersebut mencoba bercanda dengan calon kandidat gubernur Aceh terkait dengan masalah kapan dicetusnya JKA.

Penelitian tentang “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun dalam Debat Kandidat Calon Gubernur Aceh Periode 2017-2011: Kajian Implikatur” pada hakikatnya bersifat melengkapi dan memberi temuan baru pada penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak terdapat penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sebelumnya, penelitian mengenai implikatur percakapan pernah diteliti oleh Komariyah (2016) dengan memusatkan wujud implikatur percakapan yang muncul akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana rubrik Gojog pada majalah Djaka Lodang edisi tahun 2013 yang terdiri dari implikatur yang bersifat bantahan, peringatan, ancaman, pernyataan, ucapan maaf, kebanggaan, rayuan, kekesalan, tanggung jawab, meyakinkan, menguji, sindiran, keraguan, harapan, menghibur, kesalahpahaman, memberi pemahaman, meminta pengertian, kecemburuan, menyarankan, ajakan, dan perintah.

Kemudian, penelitian mengenai implikatur juga pernah diteliti oleh Al-Qaderi (2015). Hasil penelitiannya tentang implikasi percakapan dan penerapannya ke dalam bahasa Arab, maksim yang paling sering dilanggar oleh penutur Yaman adalah maksim kuantitas. Kemudian prinsip yang dilanggar oleh penutur tersebut yaitu prinsip relasi, kualitas, dan ketertiban. Penelitian mengenai implikatur percakapan dalam lingkup yang lebih luas dan memiliki hubungan yang kontekstual dengan penelitian ini diteliti oleh Budiyanto (2009). Penelitian tersebut menggunakan teori Grice (1975), yaitu prinsip kerja sama (*cooperative principles*) dalam menganalisis implikatur percakapan yang diperoleh akibat terjadinya pelanggaran (*flouting*) dan teori Leech (1983), yaitu prinsip kesopanan (*politeness principles*) yang sangat diperlukan dalam proses komunikasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wacana humor-humor Gus Dur tersebut terjadi karena penyimpangan implikatur percakapan (*conversational implicature*). Hal itu dilakukan dengan menyimpangkan prinsip pertuturan yang seharusnya dipatuhi

dalam proses komunikasi. Dalam wacana humor Gus Dur, penyimpangan prinsip kerja sama dan kesopanan dilakukan untuk menciptakan efek kelucuan.

Dari ketiga hasil penelitian tersebut, penelitian ini memiliki hubungan yang bersifat melengkapi dan memberikan temuan terhadap penelitian baru. Penelitian ini bersifat melengkapi karena menggunakan teori Leech (1993), yaitu prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun dalam menganalisis implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur Aceh periode 2017-2022. Kemudian, penelitian ini bersifat memberi temuan baru karena menempatkan persoalan politik yang terjadi dalam pemilihan gubernur Aceh. Temuan baru tersebut memberi isyarat bahwa jika para calon pemimpin suatu daerah ingin menang dalam pemilihan kepala daerah, maka harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan mematuhi prinsip percakapan, baik itu prinsip kerja sama maupun prinsip sopan santun. Oleh karena itu, para calon kandidat kepala daerah harus meningkatkan kualitas bahasanya. Dengan kualitas bahasanya yang baik, calon kepala daerah tersebut dapat menyampaikan agenda politiknya dengan lebih lugas dan jelas.

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas pada materi teks anekdot, yaitu KD 3.5 dan KD 3.6. Hasil tersebut terlihat ada kemiripan antara teks anekdot dengan kajian implikatur jika ditinjau dari segi prinsip percakapan yaitu prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Dengan demikian, untuk memahami prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun, diharapkan para siswa di sekolah mampu memahami dengan baik prinsip percakapan dalam mengkritik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial.

Penutup

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terkait implikatur percakapan dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Simpulan mengenai prinsip kerja sama adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip kerja sama maksim kuantitas terjadi pelanggaran karena kebanyakan dari calon kandidat gubernur Aceh yang memberikan jawaban di luar dari pertanyaan baik itu pertanyaan dari panelis maupun pertanyaan dari sesama calon kandidat gubernur Aceh. Kedua, pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas disebabkan karena informasi yang diberikan oleh calon kandidat gubernur Aceh yang kebenarannya kurang meyakinkan.

Ketiga, prinsip kerja sama maksim cara terjadi pelanggaran karena jawaban yang diberikan oleh calon kandidat gubernur Aceh tidak ringkas dan bertele-tele serta penggunaan bahasa Aceh yang sangat banyak dalam debatnya. Terakhir, pelanggaran prinsip kerja sama maksim relevansi terjadi karena jawaban yang disampaikan oleh calon kandidat gubernur Aceh tidak relevan dan juga jawaban yang disampaikan tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Simpulan hasil penelitian mengenai prinsip sopan santun yang terdapat dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh adalah sebagai berikut. Pelanggaran maksim kearifan disebabkan oleh ketidakuntungan orang lain dalam bertuturan, kemudian tidak bijaksana dalam bertutur serta langsung memvonis lawan tuturnya dengan hal yang menjatuhkan martabat lawan tutur tersebut.

Pelanggaran prinsip sopan santun maksim pujian terjadi karena kecaman yang besar untuk orang lain dan pujian yang besar untuk diri sendiri. Terjadi pelanggaran prinsip sopan santun maksim kerendahan hati disebabkan karena memperlihatkan rasa hormat pada diri sendiri dan memaksimalkan ketidakhormatan pada orang lain. Pelanggaran prinsip tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu calon kandidat gubernur Aceh kurang memahami apa yang ditanyakan oleh panelis maupun yang ditanyakan oleh calon kandidat yang lain, kurang menguasai bidang yang ditanyakan tersebut, kurang memiliki bukti-bukti yang memadai, aspek psikologis seperti perasaan gugup, dan kurang memiliki kepercayaan diri.

Calon kandidat gubernur Aceh harus mematuhi prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun sehingga terjalin suatu percakapan yang baik dan informatif. Seorang calon kandidat merupakan sumber informasi dalam acara debat kandidat gubernur Aceh yang berlangsung di televisi yang ditonton oleh banyak pemirsa tv selain panelis yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, calon kandidat tersebut

seharusnya mematuhi prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun untuk mencapai tujuan dari debat kandidat itu sendiri.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya, terutama mahasiswa MPBSI FKIP Unsyiah. Hal ini disebabkan karena masih banyak hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh, seperti karakteristik berbahasa dalam debat kandidat calon gubernur/wakil gubernur Aceh yang ditinjau dari aspek kelugasan dan keresmian, kemudian bisa juga dikaji berkaitan dengan diksi dan kalimat yang digunakan dalam debat kandidat tersebut.

Daftar Pustaka

- Arifianti, Ika. 2008. "Jenis Tuturan, Implikatur, dan Kesantunan dalam Wacana Rubrik Konsultasi Seks dan Kejiwaan pada Tabloid Nyata Edisi Maret s.d. Agustus 2006". *Tesis Tidak Diterbitkan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Faradi, Abdul Azis. 2015. Kajian Modalitas Linguistik Fungsional Sistemik pada Teks Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2014-2019 dan Relevansinya dengan Pembelajaran Wacana di Sekolah. *Jurnal Ilmu Bahasa*, Volume 1 (2):233-249.
- Hadiati, Chusni. 2007. "Tindak Tutur dan Implikatur Percakapan Tokoh Wanita dan Tokoh Laki-Laki dalam Film The Sound of Music". *Tesis Tidak Diterbitkan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Inayati, Anisa, Elvi Citraesmana, dan Sutiono Mahdi. 2014. Flouting Maxims in Particularized Conversational Implicature. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World*, Volume 6 (3):53-61.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nababan, PWJ. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Depdibud.
- Pranawa, Erry. 2006. Prinsip Kerja Sama. *Magistra*, Volume XVII (58):27-34.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rustono. 1999. *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Sibarani, Robert. 2004. *Antropolinguistik*. Medan: Poda.
- Sitohang, Nelly S. 2010. *Kesantunan Imperatif Dalam Bahasa Batak Toba*. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.
- Suyono. 1990. *Pragmatik Dasar- Dasar dan Pengajaran*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA 3 Malang).
- Syaifudin N., Zain. 2013. Implikatur Dan Kesantunan Positif Tuturan Jokowi dalam *Talk Show* Mata Najwa dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMK. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume. 14 (1):55-70.
- Tsojon, Ishaya Yusuf dan Pam Keziah Jonah. 2016. An Analysis of the Pragmatic Implicatures of Selected Advert Billboards around Jos Metropolis in Terms of Grice (1975) Maxims of Cooperative Principle. *International Journal of English Language Teaching*, Volume 3 (1):42-49.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yahdi, Ahmad, Novia Juita, dan Ngusman. 2012. Kesantunan Berbahasa Mandailing dalam Tindak Tutur Direktif Anak Kepada Orang Tuanya di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pesaman. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 1 (1):87-96.
- Yule, George. 1996. *Pragmatik*. Terjemahan Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.